

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (seseorang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁶ Sedangkan menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo mendefinisikan pengaruh sebagai kekuatan yang timbul oleh suatu masyarakat yang mempengaruhi sikap, pendirian dan perilaku seseorang.⁷

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli adalah:

- a. Pengaruh menurut Norman Barry adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu atau terdorong untuk bertindak demikian.
- b. Pengaruh menurut Albert R. Robert dan Gilbert adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang ketika mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- c. Pengaruh menurut Wiryanto adalah tokoh formal dan informasi dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki ciri kompeten dan lebih unggul dari orang-orang yang dipengaruhi.
- d. Pengaruh menurut M. Suryanto adalah sebuah nilai kualitas yang di share dalam media tertentu dan bias bermanfaat untuk semua orang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh KBBI yang memberikan arti kontribusi sebagai sumbangan, secara langsung definisi ini bisa diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara.

⁶ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) ,849

⁷ James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hlm. 226

Pengertian kontribusi menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Dani H , kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan yang berbentuk material (uang) yang bisa disokongkan atau disumbangkan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang dilakukan dalam satu situs KitaBisa yang dikumpulkan dalam pembangunan masyarakat.
- b. Menurut Yandianto, makna kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.
- c. Menurut T. Guritno, menurutnya pengertian kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkenal.⁸

Adapun manfaat kontribusi adalah:

- a. Memperkuat integrasi sosial masyarakat.
- b. Membantu masyarakat yang kekurangan.
- c. Mendorong masyarakat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Menumbuhkan sikap kepedulian dalam kehidupan masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan kontribusi zakat disini ialah keikutsertaan suatu lembaga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau mustahik dengan bantuan material (uang) atau yang berupa modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan bantuan modal dari lembaga tersebut maka akan memudahkan mustahik atau pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya.

⁸ [http://a-research.upi.edu/operator/upload/bab-ii\(12\)](http://a-research.upi.edu/operator/upload/bab-ii(12))

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).⁹ Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti “suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang”.¹⁰ Sedangkan secara bahasa zakat bisa bermakna “tumbuh atau berkembang dan menyucikan atau membersihkan”.

Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena mencamtumkan kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bias berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.¹¹

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak

⁹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, (Jakarta : QultumMedia, 2008), 2-3

¹⁰ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press,2000),cet.ke-2,13.

¹¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II.509

hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga yang mempunyai hasil yang banyak.¹²

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif.¹³ Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariat islam. Cara pendistribusian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomi zakat.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.¹⁴

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan

¹²Joyce M. Hawkins. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (jakarta:Erlangga,1996), 267.

¹³ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

¹⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Malang:UIN –Maliki Press, 2015), 30.

tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁵

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dan zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendaopat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i*

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

(pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*).¹⁶

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At-Taubah: 103).¹⁷

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara

¹⁶ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press,2013), 16

¹⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*, 893.

memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Dengan dasar diatas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Qur'an surat at-Taubah ayat: 60.

Dasar hukum zakat telah di jelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Zakat dan shalat didalam al-Qur'an dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naglinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk

yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

c. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang fakhir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah:¹⁸

1) Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakhir miskin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Taubah ayat 103 diatas yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

2) Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

3) Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18-24.

¹⁹ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 273.

4) Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.²⁰

d. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardhuannya bagi seorang muzakki adalah:

- 1) Merdeka, yaitu zakat yang dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat yang tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- 2) Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

²⁰ Yusuf Qardawi dalam Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Semarang: UIN-Maliki Press, 2015), 32.

- 3) Baligh dan berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang da kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki sendiri.
- 7) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Adanya muzakki
- b) Adanya mustahik
- c) Adanya harta yang mencapai nishab
- d) Adanya amil²¹

e. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kuantan Mudik melalui dua pola pendistribusian yaitu:

²¹ Terjemahan dari Wahbah Al-Auhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6), 2005, 111.

1) Produktif Tradisional

Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti ternak Kambing, ternak Sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan bagi fakir miskin.

2) Produktif Kreatif

Produktif Kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau usaha kecil.²²

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengelolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atasa pengawasab dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia bias menjadi muazakki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usah produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.²³

Dari macam-macam pola pendistribusian zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan

²² Asnaini, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), cetakan ke-1, 78-80.

²³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2.

pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

f. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

g. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah:60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amilina alaiha*", artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut perlu adanya misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat

produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prosedur alokasi yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik.
- 3) Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.²⁴

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik.

Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust

²⁴ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 178-180.

(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisani, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidupnya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

h. Zakat dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat merupakan pendapatan pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim. Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Zakat dalam usaha produktif di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kuantan Mudik yang disalurkan dalam bentuk program ekonomi produktif (UEP) yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pemberian modal, penambahan modal ataupun memberikan barang-barang produktif untuk dijadikan sebagai usaha mustahik.

i. Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Ekonomi Masyarakat

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.²⁶

Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta zakat. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar masyarakat muslim saat ini.

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat, dimana dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.²⁷ Asnaini mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

²⁵ [Http://kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

²⁶ Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal ElQist Vol. 5 No. 1. April 2015. 6.

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁸

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²⁹ Selain itu zakat juga mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Disinilah letak pernedaan sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk memupuk-mepupuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu. Untuk itulah pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidak seimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial.

Dengan dijadikannya zakat sebagai intrumen pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan seperti: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas.

Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahik atau memuzakkikan mustahik.

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

²⁹ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986), 99.

zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.³⁰

Secara umum mustahik dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

- a. Mustahik zakat yang produktif, mustahik dalam kategori ini adalah mustahik dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
- b. Mustahik zakat yang tidak produktif adalah mustahik dari delapan ashnaf yaitu fakir yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

³⁰ Muhammad Fakhri Amir, "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Kota Makassar", (Tesis: Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017, 26.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill nya.³¹

Selama ini kegiatan yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mampu mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program social kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa, pelatihan keterampilan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, bantuan modal usaha kecil rumah tangga dan sebagainya.

Berdasarkan program ini dapat diketahui bahwa tampaknya BAZ atau LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahik menjadi muzakki.³²

4. Peningkatan Ekonomi

a. Pengertian Peningkatan

Istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan) untuk mencapai tujuan. Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea press, 2011), 71.

³² Mukhamat Saini, “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif, *Jurnal Lentera Vol. 14, No.2* (September 2018),15-160.

b. Pengertian Ekonomi

Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.

Secara konsep, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi karena pada umumnya semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) dalam kehidupannya.³³

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan Al-Iqtishad, yang berarti hemat dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat menghasilkan barang-barang berharga dan bantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga ikut mengikuti apa yang mereka peroleh. Kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah lalu menjadi suatu kelompok (community) yang diperintah suatu negara.

Mengatur urusan rumah tangga dalam ekonomi, erat kaitannya dengan mengatur pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sejenisnya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi serta lainnya. Jadi, prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

c. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi,

³³ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 2-3.

institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Peningkatan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Sumber-sumber utama bagi peningkatan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kualitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan teknologi.

5. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Pengertian usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *“kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai suatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).”*³⁴

Usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk apa yang diinginkan. Jika diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan kedalam banyak makna dan sangat bergantung dengan dimana istilah ini digunakan. Pada dasarnya dalam usaha mikro membahas masalah bagaimana seseorang atau pengusaha mengambil suatu keputusan khususnya mengenai permintaan dan penawaran suatu barang.³⁵

Usaha kecil (mikro) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

³⁴ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987) ,Cet, ke-10, 113.

³⁵Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 9.

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Jenis usaha mikro antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industry kecil (konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/sabon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cidera mata, perkayuan, anyaman), pertanian/perternakan (palawija, itik, lele).

Sedangkan usaha mikro yang disalurkan dari UPZ Kecamatan Kuantan Mudik berupa usaha produktif yang berbentuk usaha warung kelontongan atau barang harian, usaha perternakan (Kambing, Sapi), usaha mesin jahit, usaha pembuatan batako dan sebagainya.

b. Ciri – Ciri Usaha Mikro

- a. Dimiliki oleh keluarga
- b. Mempergunakan teknologi sederhana
- c. Memanfaatkan sumber daya local
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan

c. Peran dan Fungsi Usaha Mikro

Usaha mikro mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.³⁶

Adapun peran dan fungsi usaha mikro, antara lain:

1) Penyerapan Tenaga Kerja / Karyawan

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) Pemerataan Pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya, mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut

³⁶ Mastura, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, JII Vol.2 No. 1 April 2017, 40.

mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran dan memperoleh pendapatan.

3) Peningkatan Taraf Hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuha diri dan keluarga.

Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan suatu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Sektor ekonomi Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas. Saat ini para pelaku usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Pinjaman dalam bentuk micro credit juga merupakan salah satu upaya program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Hal ini didasarkan bahwa masyarakat bahwa masyarakat miskin terbagi tiga klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan poduktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan konomi, dan ketiga masyarakat yang berpenghasilan rendah mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman di bank, penyaluran kredit bebas angunan dll. Selain itu keberadaan lembaga mikro juga membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satau keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat yang merupakan lembaga resmi yaitu Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) daerah. Lembaga Amil Zakat banyak membantu pemerintah dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan.

Posisi usaha mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut Tulus (2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kesulitan Pemasaran
3. Keterbatasan Finansial
4. Masalah Bahan Baku
5. Keterbatasan Teknologi

Pengembangan zakat produktif dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil atau mikro dapat berkembang sehingga penghasilan yang didapatkan meningkat. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut dijadikan modal kerja atau usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh penghasilan yang layak.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian lainnya, penulis membuat kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Beik, Irfan Syauqi, (Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, -Vol II 2009) *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Habibi Jurusan Hukum Islam, Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Dengan judul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruh nya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta” penelitian ini dilihat dari tiga faktor yaitu: (1) Ketepatan sasaran pemberdayaan zakat produktif (2) Kemudahan proses pendistribusian zakat produktif (3) pendampingan Usaha.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hafidoh jurusan Manajemen Dakwah, Program Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat mustahik di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Yogyakarta.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pratama , Yoghi Citra (The Journal Of Tauhidinmics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104). *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik. Dari data empiric diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum muslim.

C. Konsep Operasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis dan materi batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya. Adapun indikator kontribusi zakat terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik yaitu:

1. Indikator zakat produktif
 - a. Produktif Kreatif
 - b. Produktif Tradisional
 - c. Pendampingan Usaha
2. Indikator peningkatan ekonomi pelaku usaha
 - a. Peningkatan pendapatan/penghasilan pelaku usaha
 - b. Ekonomi tercukupi
 - c. Usaha berkembang

D. Hipotesis

Hipotesis tidak lain jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis juga merupakan keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks³⁷.

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Hipotesis kerja, atau disebut hipotesis alternatif (H_a)

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y dan atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Dalam penelitian ini hipotesis H_a adalah Kontribusi Zakat Produktif berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha. H_a (berpengaruh secara signifikan)

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2017) ,132.

2. Hipotesis Nol (*Null Hypotesis*) disingkat H_0

Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua variabel adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Hipotesis alternative yang berlawanan dengan hipotesis nol menunjukkan adanya perbedaan antara dua variabel. Dalam penelitian ini H_0 adalah Kontribusi Zakat Produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkat Ekonomi Pelaku Usaha. H_a (tidak berpengaruh)³⁸.

Untuk menjawab Hipotesis penulis melakukan hasil uji t parsial (uji t) $T_{hitung} > T_{tabel}$. Berdasarkan pernyataan yang di kemukakan diatas maka Hipotesis penelitian ini adalah bahwa Kontribusi Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Kuantan Mudik (H_a).

³⁸ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta:Andi, 2010) ,92.